



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa
Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Kartika Novadiana

2017310023

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa
Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung

Skripsi

Oleh

Kartika Novadiana

2017310023

Pembimbing

Hubertus Hasan, Drs., M.Si.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Kartika Novadiana
Nomor Pokok : 2017310023
Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wangisagara,
Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 26 Januari 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Tutik Rachmawati, S.I.P., M.A., Ph.D

: 

Sekretaris

Hubertus Hasan, Drs., M.Si.

: 

Anggota

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si., Ph.D.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartika Novadiana

NPM : 2017310023

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Ada pun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 5 Januari 2022

Tanda Tangan



Kartika Novadiana

ABSTRAK

Nama : Kartika Novadiana

NPM : 2017310023

Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.

Penelitian ini berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung”. Peneliti melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa Tahun 2021 melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa berdasarkan tiga indikator yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model akuntabilitas menurut Stewart yaitu Akuntabilitas Kebijakan yang akan dibahas dalam tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Pada Perencanaan dan Pelaksanaan berdasarkan pada Perda Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa. Sedangkan pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban berdasarkan pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan dengan pemerintah desa dan masyarakat desa.

Hasil temuan lapangan pada penelitian ini bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan sudah melaksanakan prinsip partisipasi dan transparansi sesuai dengan Perda Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 yang menunjukkan adanya akuntabilitas. Namun, pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban terdapat permasalahan yaitu keterlambatan dalam pelaporan semester akhir Realisasi Pelaksanaan APBD.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

Nama : Kartika Novadiana

NPM : 2017310023

Judul : **Village Fund Management Accountability in Wangisagara Village, Majalaya District, Bandung Regency.**

This research is entitled "Accountability of Village Fund Management in Wangisagara Village, Majalaya District, Bandung Regency". Researchers conducted research on the accountability of village fund management in 2021 through the Village Development Work Plan based on three indicators, namely Planning, Implementation, Reporting, and Accountability. The theory used in this research is the accountability model according to Stewart, namely Policy Accountability which will be discussed in the Planning, Implementation, Reporting and Accountability stages.

The Planning and Implementation is based on the Bandung Regency Regional Regulation Number 8 of 2016 concerning Village Development. Meanwhile, Reporting and Accountability is based on Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. The research method used is qualitative with a case study approach. The technique of collecting data is through interviews conducted with the village government and village communities.

The results of the field findings in this study that the planning and implementation stages have implemented the principles of participation and transparency in accordance with the Bandung Regency Regional Regulation Number 8 of 2016 which shows accountability. However, in Reporting and Accountability there is a problem, namely delays in reporting the final semester of the realization of APBD implementation.

Keywords: *Accountability, Village Fund Allocation*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung”**. Rancangan penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat menempuh Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik di Universitas Katolik Parahyangan Kota Bandung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa rancangan penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dalam situasi Pandemi Covid-19 ini dan kemampuan yang peneliti miliki. Namun peneliti berusaha untuk mempersembahkan rancangan penelitian ini sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, peneliti akan menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan penelitian ini. Dalam hal ini saya ber-Terima Kasih kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP.,MPA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak Hubertus Hasan, Drs., M.Si. selaku pembimbing yang membimbing, memberikan masukan, memotivasi serta membantu peneliti untuk menyelesaikan penulisan penelitian ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terutama dosen dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan pengetahuan kepada peneliti dalam kegiatan perkuliahan selama 9 semester.

6. Bapa, Ibu, dan Kakak selaku keluarga peneliti yang selalu mengantar saya ke lapangan untuk penelitian, yang selalu memberikan semangat dan doa untuk mendukung peneliti menyelesaikan penulisan penelitian ini.
7. Semua teman-teman yang memberikan dukungan, wejangan, semangat, kegembiraan, dan hiburan kepada peneliti.
8. Semua pihak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung penyelesaian penelitian ini. Akhir kata, peneliti berharap semoga hasil penelitian skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandung, 6 Januari 2022

Kartika Novadiana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
Tabel 2.1.....	viii
Tabel 3.1.....	viii
Tabel 4.1.....	viii
Tabel 5.2.1.1.....	viii
Tabel 5.2.1.2.....	viii
Tabel 5.2.2.1.....	viii
Tabel 5.2.2.2.....	viii
Tabel 5.2.3.1.....	viii
Tabel 5.2.3.2.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	ix
Lampiran 2. Foto Dokumentasi Penelitian.....	ix
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
KERANGKA TEORI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA	13
2.1 Pengertian Akuntabilitas Publik	13
2.2 Akuntabilitas Keuangan.....	14
2.3 Bentuk Akuntabilitas Publik.....	15

2.3.1 Akuntabilitas Vertikal	15
2.3.2 Akuntabilitas Horizontal	16
2.4 Model Akuntabilitas Publik	16
2.5 Akuntabilitas Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang	17
2.6 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wangisagara	17
2.7 Penggunaan Dana Desa	26
2.8 Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa	27
2.9 Model Penelitian	29
BAB III	33
METODE PENELITIAN	33
3.1 Tipe Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian	34
3.3 Partisipan Penelitian	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.4.1 Wawancara Mendalam	35
➤ Alat-alat Penunjang	35
3.5 Analisis Data	36
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	38
BAB IV	41
GAMBARAN UMUM DESA WANGISAGARA	41
4.1 Gambaran Umum Desa Wangisagara	41
4.1.1 Letak Geografis	41
4.1.2 Kondisi Ekonomi	42
4.1.3 Kondisi Sosial Politik	42
4.1.4 Pendidikan	43
4.1.5 Kondisi Kesehatan	44
4.2 Struktur Pemerintahan di Desa Wangisagara	44
4.3 Visi dan Misi	51
4.4 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Wangisagara	51
BAB V	53
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA WANGISAGARA TAHUN 2021	53
5.1 Deskripsi Informan	53
5.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	54

5.2.1 Akuntabilitas Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)	55
5.2.2 Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa	61
5.2.3 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Desa	69
BAB VI	77
KESIMPULAN DAN SARAN	77
6.1 Kesimpulan.....	77
6.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	
Tabel 3.1.....	
Tabel 4.1.....	
Tabel 5.2.1.1.....	
Tabel 5.2.1.2.....	
Tabel 5.2.2.1.....	
Tabel 5.2.2.2.....	
Tabel 5.2.3.1.....	
Tabel 5.2.3.2.....	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	
Lampiran 2. Foto Dokumentasi Penelitian.....	
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerinatahan, termasuk juga pada pembangunan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan, mengurus, dan mengatur rumah tangganya sendiri merupakan peran besar yang harus diterima oleh desa, dibarengi dengan tanggung jawab yang besar sekaligus beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya ialah pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu, Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹

¹ Emalia, Heni. (2015) “*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari*” Skripsi. Universitas Andalas, hlm 3 (Diakses 1 Oktober 2021 pukul 08.00)

Sebagai ujung tombak pemerintahan desa yaitu diharapkan desa mampu mengembangkan dana dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa serta dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat. Untuk melaksanakan urusan tersebut maka diperlukan dukungan baik personil, dana, maupun perlengkapan penunjang lainnya. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 pada pasal 1 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tertera bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal-usul yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Dalam era saat ini, masyarakat selalu menuntut adanya pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan juga transparan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang semakin tinggi. Meskipun tuntutan atas transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan semakin tinggi, namun masih ada organisasi pemerintahan yang belum mampu mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dengan baik, terlebih lagi dalam pengelolaan dana desa.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menemukan adanya beberapa permasalahan utama pengelolaan dana desa dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan. Permasalahan pada aspek perencanaan pengelolaan dana desa, antara lain Dana Desa belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Sedangkan pada aspek pelaksanaan pembinaan program kegiatan belum

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

sepenuhnya selaras dengan skala prioritas Penggunaan Dana Desa. (DPR RI, 2019).³

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana pemerintah desa memiliki tugas serta tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dalam mempraktikan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana seluruh akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemerintah Desa di dalam menyelenggarakan pemerintahannya bertanggungjawab untuk mengelola dana yang disampaikan oleh pemerintah yang disebut dengan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sering muncul persoalan dalam pengelolaan dana desa yaitu Akuntabilitas. Pengertian berdasarkan peraturan perundang-undangan, menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksudkan akuntabilitas merupakan menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku.⁴ Secara teoritis yang dimaksud dengan Akuntabilitas dalam konteks Pengelolaan Dana Desa menurut Mardiasmo menyatakan bahwa Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang

³DPR RI (2019). Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah. www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah. (Diakses 1 Oktober 2021 pukul 08.30)

⁴ UU No. 6/2014 tentang Desa

menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁵

Akuntabilitas dalam hal Pengelolaan Dana Desa ialah kewajiban mempertanggungjawabkan serta melaporkan dana desa merujuk pada akuntabilitas ke atas yaitu vertikal dan akuntabilitas ke bawah yaitu horizontal. Akuntabilitas yang Vertikal, pemerintah desa secara teratur dan berkala bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada kabupaten/kota, dan Akuntabilitas horizontal pemerintah desa bertanggungjawab kepada masyarakat dan pendamping masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Desa. Berhasil tidaknya akuntabilitas keuangan atas tata kelola oleh perangkat desa berpegang pada prinsip partisipasi, akuntabel, dan transparan. Akuntabilitas keuangan yang dilakukan secara vertikal dan juga horizontal yang berpedoman pada prinsip tersebut dalam kepatuhan pemerintah desa sesuai peraturan yang ada. Namun dalam kenyataannya, seringkali terjadi permasalahan dan kendala ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku, karena stakeholder desa yang merupakan Sumber Daya Manusia. Realita atau permasalahan Akuntabilitaas Pengelolaan Dana Desa didukung oleh sebagaimana disampaikan pada hasil penelitian terdahulu yang akan diuraikan di bawah ini.

Hasil penelitian terdahulu mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Widia (2019) yang berjudul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cikoneng Kabupaten Ciamis. Menunjukkan bahwa

⁵ Mardiasmo. (2009). Akuntabilitas Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Hal 20

pengelolaan Dana Desa di Desa Cikoneng telah akuntabel dengan tidak adanya penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa, adanya partisipasi masyarakat dan transparansi, dan laporan pertanggungjawaban pun sesuai aturan serta dilaporkan tepat waktu. Penelitian oleh Zulkarnain dkk (2020) dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Menunjukkan secara garis besar pengelolaan keuangan Desa Bojongasih Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014. Beberapa kendala tersebut ada dalam perencanaan Desa yang tidak tepat waktu menyampaikan Raperdes tentang APBDesa. Kemudian dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri. Lalu dalam pelaporan yang diberikan pada setiap bulan tidak disampaikan kepada Kepala Desa serta pada pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah pun dilaksanakan kurang maksimal.

Maka berdasarkan penelitian terdahulu dari paragraf diatas yang dilakukan di wilayah Jawa Barat pada sejumlah Kabupaten persoalan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa itu masih menyisakan sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut seperti perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa yang belum sesuai dengan peraturan, serta pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan kurang maksimal. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan hal yang berbeda dari penelitian terdahulu, dari penelitian terdahulu di atas hanya merujuk dari Permendagri No.113 Tahun 2014. Sedangkan peneliti akan melakukan penelitian akuntabilitas pengelolaan dana desa yang sifatnya pada Perencanaan dan Pelaksanaan berdasarkan pada Perda Kabupaten Bandung No.8

Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa. Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban peneliti berdasarkan pada Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berfokus pada Rencana Kerja Pembangunan Desa.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui RKPDesa di Desa Wangisagara dapat ditelusuri melalui tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan&Pertanggungjawaban RKP Desa tahun 2020. Tahapan perencanaan dan pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada penelitian ini berfokus pada Perda Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Desa, sedangkan pelaporan&pertanggungjawaban berfokus pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa khususnya pada pembangunan desa, butuh adanya Partisipasi, Akuntabilitas serta Transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola dengan adanya keterbukaan, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan prinsip seperti akuntabilitas digunakan untuk mengantisipasi adanya kecurangan pemerintah desa pada pengelolaan dana desa. Penyelenggaraan pemerintah desa yang baik terkait Pengelolaan Dana Desa memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat mengetahui sendiri dengan jelas pengelolaan dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan&pertanggungjawaban Dana Desa. Untuk itu diperlukan peran

masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan rencana yang merupakan rencana pembangunan desa sesuai dengan asas partisipatif.⁶

Dalam tahap perencanaan dana desa sesuai dengan Perda Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa, perencanaan dana desa penyusunan RKPDes dimulai dari musyawarah dusun (musdus) hingga musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Masyarakat desa mulai ikut berpartisipasi dimulai dari perencanaan dana desa, yaitu pada saat penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPKDes). Untuk memahami dan melihat bentuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dana desa, maka berikut ini akan diuraikan proses penyusunan RKPDes yang dimana didalamnya terlihat dengan jelas keterlibatan masyarakat mulai dari musyawarah pada tingkat dusun, kepada musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, hingga musyawarah tingkat desa untuk membahas dan menetapkan RPKDes. Di Desa Wangisagara, berdasarkan wawancara awal dengan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan pengurus desa yaitu anggota LPMD dan BPD, masyarakat sudah memperlihatkan adanya partisipasi di saat musyawarah dan mengutarakan pendapat serta aspirasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa tahap Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi Pembangunan Desa berskala lokal desa dan Pembangunan sektoral dan Daerah

⁶ Kurniawati, Yany. (2019) *"Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa"* Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. (Diakses 1 Oktober 2021 pukul 19.00)

yang masuk ke Desa. Pada pelaksanaan pembangunan desa skala lokal dikelola melalui swakelola Desa, Kerjasama antar desa, serta Kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Sedangkan yang bersumber dari program sektoral dilaksanakan sesuai ketentuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.⁷ Dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Pelaksanaan Dana Desa dilakukan secara transparan dan akuntabilitas untuk menilai ketetapan pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip penerimaan dan pengeluaran desa. Keterbukaan informasi merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Begitupun dengan proses pelaksanaan pembangunan desa, jalannya proses pelaksanaan memerlukan perencanaan yang baik. Di Desa Wangisagara, berdasarkan wawancara dengan sejumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan RKPDes dan pengurus desa yaitu anggota LPMD dan BPD, menunjukkan adanya keterbukaan dari pihak aparat desa dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa. Tetapi peneliti akan melihat lebih jauh lagi bagaimana keterbukaan aparat desa dalam melaksanakan program kegiatan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tertuang bahwa Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa harus dilaporkan secara transparan dan memenuhi prinsip akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara

⁷ Perda Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Desa

peneliti dengan aparat desa yaitu Sekertaris Desa bahwa Desa Wangisagara pada penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa mengalami keterlambatan pelaporan semesteran. Yang semestinya selambat-lambatnya bulan Oktober sudah selesai pada kenyataanya belum selesai keterlambatan tersebut dikarenakan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD). Keterlambatan dalam pelaporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa disebabkan adanya keterlambatan laporan dari Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD). Terlambatnya laporan dari TPKD ini disebabkan karena adanya kendala di lapangan seperti kendala cuaca, dan kendala pada sistem keuangan, serta kurangnya pemahaman dan komitmen dari TPKD sebagai Sumber Daya Manusia yang bertanggungjawab mengelola kegiatan.

Berdasarkan permasalahan awal pada hasil wawancara dengan sejumlah narasumber yang tinggal di desa tersebut dalam Perencanaan dan Pelaksanaan dilihat bahwa Desa melaksanakan prinsip partisipasi dan transparansi yang menunjukkan adanya akuntabilitas. Perencanaan dan Pelaksanaan pada indikasi awal sudah menunjukkan adanya kesesuaian dengan peraturan yaitu Perda Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa. Namun, pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban terdapat permasalahan yaitu keterlambatan dalam pelaporan semester akhir Realisasi Pelaksanaan APBD.

Indikasi permasalahan awal pada penelitian ini pada pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang mengalami keterlambatan pada pelaporan semester akhir Realisasi Pelaksanaan APBD. Hal ini menunjukkan indikasi awal yang berarti tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang menunjukkan belum adanya akuntabilitas.

Maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa berdasarkan tiga (3) Indikator: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban dengan judul: **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan di bahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung pada tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan terkait dengan pengelolaan dana desa, sehingga dapat menilai kesesuaian pengelolaan dana desa yang ada di lapangan dengan peraturan yang berlaku.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat menjadi bahan perbaikan instansi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan dan menjadi referensi bagi instansi pemerintah desa terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami penelitian ini, maka pokok bahasan yang tercantum dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub-bab dengan struktur penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta struktur penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang menyangkut akuntabilitas, teori yang dipakai, dan pengelolaan dana desa yang digunakan sebagai dasar pengolahan data yang didapatkan di Desa Wangisagara.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan jenis, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM DESA WANGISAGARA

Bab ini menjelaskan gambaran umum desa seperti visi dan misi, demografi, struktur organisasi, tugas para perangkat desa, serta gambaran pengelolaan dana desa.

BAB V AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA WANGISAGARA TAHUN 2021

Bab ini memaparkan dan menjelaskan analisis data dan hasil penelitian yang diperoleh peneliti untuk menyelesaikan masalah yang diteliti.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan serta memberikan saran yang diberikan dan juga berguna bagi pemerintah di Desa Wangisagara.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan lampiran dari data-data yang digunakan untuk mendukung penelitian.

LAMPIRAN

Berisikan dokumen tambahan seperti gambar dan dokumen-dokumen dari Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

